



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1188/Pid.Sus/2017/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 09 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Al-Markaz I Lrg II Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2017, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tanahan negara di Makassar, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2017 s.d tanggal 14 Mei 2017 diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 s.d tanggal 23 Juni 2017;
2. Penuntut Umum, sejak Tanggal 22 Juni 2017 s.d tanggal 04 Agustus 2017;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Juli 2017 s.d tanggal 04 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 05 Agustus 2017 s.d tanggal 03 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 04 Oktober 2017 s.d tanggal 02 November 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum Herling M. Warouw,

SH., MH, Aisyah H.Ibrahim, SH dan Amiruddin Zulfikar, SH Pos Bantuan Hukum

YLBH Pembimbing Rakyat;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. PRINT.B-115/R.4.10.7 Euh.2/06/2017 tertanggal 03 Juli 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 1188/Pid.Sus/2017/PN Mks tertanggal 06 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 1188/Pid.Sus/2017/PN Mks tertanggal 13 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perk:PDM-49/R.4.10.7/Euh.2/06/2017 tertanggal 14 September 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (1 milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) Kristal bening sabu dengan berat 0,563 gram.
- 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai sabu.
- 2 (dua) alat hisap sabu/ bong lengkap dengan pipet plastic.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 3 (tiga) sachet sisa pakai sabu.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN bersama-sama dengan saksi Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI Bin SYAMSURUNA, pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 22.45 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat tinggal di Jalan Al-Markaz I Lrg II Kota Makassar atau pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dala jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa berada didalam rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Al – Marakaz I Lrg II Kota Makassar, yang mana pada saat itu saksi Hj. SYAMSURIANI Hj. Ani yang pemeriksanya dalam berkas terpisah, diberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupia) oleh terdakwa untuk pergi membeli sabu sehingga pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. Syamsuriani Hj. Ani langsung pergi bertemu sdr. Dg. AMBO dirumahnya yang terletak di Jalan Gotong Makassar (yang masih dalam daftar pencarian orang) oleh Anggotat Polres Pelabuhan Makassar, setelah bertemu saksi Hj. Samsuriani Hj. Ani langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. DG. AMBO dan sdr. DG. AMBO menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Hj. Samsuriani Hj. Ani setelah transaksi selesai saksi Hj. Samsuriani Hj. Ani langsung pulang kerumahnya dan menyerahkan sabu tersebut terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan kembali sabu tersebut kepada saksi Hj. Samsuriani Hj. Ani untuk disimpan didekat laodspeaker yang ada diruangan tamu, kemudian pada sekitar pukul 22.45 Wita saksi ZAENAL, SE dan saksi ANAS PLYRIADI (Anggota Polres Pelabuhan Makassar) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba, sehingga langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Al-Markaz I Lorong II Makassar, kemudian melakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi ZAENAL, SE menemukan barang berupa 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) Kristal bening sabu dengan berat 0,563 gram, selanjutnya di dalam kamar rumah juga ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah pireks kaca sisa yang berisi kristal bening sabu berat netto 0,0475 gram, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) alat hisap sabu/ bong lengkap dengan pipet plastic, 3 (tiga) buah korek api gas dan 3 (tiga) sachet sisa pakai sabu milik terdakwa dan saksi Hj. SAMSURIANI Hj. Ani.

Bahwa hasil penyelidikan terhadap terdakwa diketahui barang bukti yang ditemukan oleh penyidik tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1595/NNF/III/2017 tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt. Mk, M.A.P, selaku kepala laboratorium Forensik cabang Makassar, yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah sachet being yang berisi 3 (tiga) paket Kristal being sabu berat netto 0,1563 gram dan 1 (satu) pierks kaca yang berisi Kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening sabu berat netto 0,0475 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan Nomor: 3917/2017/NNF milik terdakwa positif Narkotika (mengandung metamfetamina).

Perbuatan terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN bersama-sama dengan saksi Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI Bin SYAMSURUNA, pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 22.45 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat tinggal di Jalan Al-Markaz I Lrg II Kota Makassar atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dala jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa berada didalam rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Al – Marakaz I Lrg II Kota Makassar, yang mana pada saat itu saksi Hj. SYAMSURIANI Hj. Ani yang pemeriksanya dalam berkas terpisah, diberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa untuk pergi membeli sabu sehingga pada saat itu saksi Hj. Syamsuriani Hj. Ani langsung pergi bertemu sdr. Dg. AMBO dirumahnya yang terletak di Jalan Gotong Makassar (yang masih dalam daftar pencarian orang) oleh Anggogat Polres Pelabuhan Makassar, setelah bertemu saksi Hj. Samsuriani Hj. Ani langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. DG. AMBO dan sdr. DG. AMBO menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Hj. Samsuriani Hj. Ani setelah transaksi selesai saksi Hj. Samsuriani Hj. Ani langsung pulang kerumahnya dan menyerahkan sabu tersebut terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan kembali sabu tersebut kepada saksi Hj. Samsuriani Hj. Ani untuk disimpan didekat laodspeaker yang ada diruangan tamu, kemudian pada sekitar pukul 22.45 Wita saksi ZAENAL, SE dan saksi ANAS PLYRIADI (Anggota Polres Pelabuhan Makassar) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba, sehingga langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Al-Markaz I Lorong II Makassar, kemudian melakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi ZAENAL, SE menemukan barang berupa 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) Kristal bening sabu dengan berat 0,563 gram, selanjutnya di dalam kamar rumah juga ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah pireks kaca sisa yang berisi kristal bening sabu berat netto 0,0475 gram, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) alat hisap sabu/ bong lengkap dengan pipet plastic, 3 (tiga) buah korek api gas dan 3 (tiga) sachet sisa pakai sabu milik terdakwa dan saksi Hj. SAMSURIANI Hj. Ani.

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap terdakwa diketahui barang bukti yang ditemukan oleh penyidik tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1595/NNF/III/2017 tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt. Mk, M.A.P, selaku kepala laboratorium Forensik cabang Makassar, yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah sachet being yang berisi 3 (tiga) paket Kristal being sabu berat netto 0,1563 gram dan 1 (satu) pierks kaca yang berisi Kristal bening sabu berat netto 0,0475 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastic berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine dengan Nomor: 3917/2017/NNF milik terdakwa positif Narkotika (mengandung metamfetamina).

Perbuatan terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Saksi ZAENAL, SE**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksipada saat memberikan keterangan didepan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN dan sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI Binti SYAMSURUNA setelah saksi ikut melakukan penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan swasta dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. ANNAS PLYRIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN dan sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI Binti SYAMSURUNA pada hari jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 22.45 Wita dirumah kontrakannya yang terletak di Jalan Al- Markaz Lrg II Kota Makassar, karena ditemukan memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
 - Bahwa benar dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan didalam rumah kontrakan milik terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet bening yang berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu-sabu didekat loudspeaker, selain itu barang yang juga ditemukan berupa 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks kaca yang berisi Kristal being, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai sabu, 2 (dua) buah alat pengisap/bong lengkap dengan pipet plastic putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) sachet sisa pakai sabu uang tersimpan didalam lemari tempat televise.

- Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membelidari seseorang yang bernama Dg. AMBO (DPO) sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus dalam plastic being seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 April 2017 sekitar jam 17.00 Wita.
- Bahwa benar pada sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI untuk pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Dg. AMBO dirumahnya yang terletak di Jalan Gotong Kota Makassar, setelah sampai sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dg. AMBO dan sdr. Dg. AMBO langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI dan langsung pulang ke kontraknya dan sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN setelah terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN lihat sabu-sabu tersebut diberikan kembali kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu-sabu dan setelah dilakukan pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB : 1595/NNF/III/2017 tanggal 28 April 2017 oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si dan SAMIR, SSt., Mk., M.A.P barang bukti berupa, yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu berat netto 0,1563 gram diberi nomor 3909/2017/NFF milik terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN, positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan Nomor: 3917/2017/NNF milik terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIZIN positif mengandung Narkotika atau tidak mengandung

Metamfetamina, dan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah batang pipet kaca/ pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0475 gram, Nomor barang bukti 3910/2017/NNF
- b. 3 (tiga) buah plastic bekas pakai, Nomor barang bukti 3912/2017/NNF
- c. 1 (satu) buah pireks kaca, Nomor barang bukti 3913/2017/NNF
- d. 1 (satu) set bong dari botol aqua, Nomor barang bukti 3914/2017/NNF
- e. 1 (satu) set bong dari botol teh pucuk harum, Nomor barang bukti 3915/2017/NNF
- f. 1 (satu) botol plastic berisi urine, Nomor barang bukti 3917/2017/NNF (barang bukti huruf a sampai dengan huruf f Positif Narkotika mengandung Metamfetamina)
- g. 3 (tiga) buah korek api gas, Nomor barang bukti 3911/2017/NNF (barang bukti huruf a sampai dengan huruf g adalah milik terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN)

2. Saksi ANNAS PLYRIADI, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat memberikan keterangan didepan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN dan sdr. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI Binti SYAMSURUNA setelah saksi ikut melakukan penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan swasta dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. ANNAS PLYRIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN dan sdr. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI Binti SYAMSURUNA pada hari jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 22.45 Wita di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Al- Markaz Lrg II Kota Makassar, karena ditemukan memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan didalam rumah kontrakan milik terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet bening yang berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu-sabu didekat loudspeaker, selain itu barang yang juga ditemukan berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi Kristal being, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai sabu, 2 (dua) buah alat pengisap/bong lengkap dengan pipet plastic putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) sachet sisa pakai sabu uang tersimpan didalam lemari tempat televisse.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membelidari seseorang yang bernama Dg. AMBO (DPO) sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus dalam plastic being seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 April 2017 sekitar jam 17.00 Wita.
- Bahwa benar pada sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI untuk pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Dg. AMBO dirumahnya yang terletak di Jalan Gotong Kota Makassar, setelah sampai sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dg. AMBO dan sdr. Dg. AMBO langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI dan langsung pulang ke kontrakkannya dan sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN setelah terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN lihat sabu-sabu tersebut diberikan kembali kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI untuk disimpan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu-sabu dan setelah dilakukan pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB : 1595/NNF/III/2017 tanggal 28 April 2017 oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si dan SAMIR, SSt., Mk., M.A.P barang bukti berupa, yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu berat netto 0,1563 gram diberi nomor 3909/2017/NFF milik terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN, positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan Nomor: 3917/2017/NNF milik terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN positif mengandung Narkotika atau tidak mengandung Metamfetamina, dan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah batang pipet kaca/ pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0475 gram, Nomor barang bukti 3910/2017/NNF
- b. 3 (tiga) buah plastic bekas pakai, Nomor barang bukti 3912/2017/NNF
- c. 1 (satu) buah pireks kaca, Nomor barang bukti 3913/2017/NNF
- d. 1 (satu) set bong dari botol aqua, Nomor barang bukti 3914/2017/NNF
- e. 1 (satu) set bong dari botol teh pucuk harum, Nomor barang bukti 3915/2017/NNF
- f. 1 (satu) botol plastic berisi urine, Nomor barang bukti 3917/2017/NNF (barang bukti huruf a sampai dengan huruf f Positif Narkotika mengandung Metamfetamina)
- g. 3 (tiga) buah korek api gas, Nomor barang bukti 3911/2017/NNF (barang bukti huruf a sampai dengan huruf g adalah milik terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada saat memberikan keterangan didepan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa dan sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI Binti SYAMSURUNA pada hari jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 22.45 Wita dirumah kontrakannya yang terletak di Jalan Al- Markaz Lrg II Kota Makassar, karena ditemukan memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, oleh Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI untuk pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Dg. AMBO dirumahnya yang terletak di Jalan Gotong Kota Makassar, setelah sampai sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dg. AMBO dan sdr. Dg. AMBO langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI dan langsung pulang ke kontraknya dan sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN setelah terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN lihat sabu-sabu tersebut diberikan kembali kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI untuk disimpan.
- Bahwa benar dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi ZAENAL, SE bersama rekan didalam rumah kontrakan milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu-sabu didekat loudspeaker, selain itu barang yang juga ditemukan berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi Kristal bening, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai sabu, 2 (dua) buah alat penghisap / bong lengkap dengan pipet plastic putih, 3 (tiga) buah korek api gas dan 3 (tiga) sachet sisa pakai sabu yang tersimpan didalam lemari tempat televisse.
- Bahwa benar sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI disuruh oleh terdakwa untuk pergi membeli sabu-sabukepada Dg. AMBO

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas diajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap terdapat barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) Kristal bening sabu dengan berat 0,563 gram, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai sabu, 2 (dua) alat hisap sabu/ bong lengkap dengan pipet plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) sachet sisa pakai sabu, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat memberikan keterangan didepan penyidik dan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN dan sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI Binti SYAMSURUNA setelah saksi ikut melakukan penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan swasta dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. ANNAS PLYRIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN dan sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI Binti SYAMSURUNA pada hari jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 22.45 Wita di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Al- Markaz Lrg II Kota Makassar, karena ditemukan memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan didalam rumah kontrakan milik terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet bening yang berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu-sabu didekat loudspeaker, selain itu barang yang juga ditemukan berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi Kristal being, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai sabu, 2 (dua) buah alat pengisap/bong lengkap dengan pipet plastic putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) sachet sisa pakai sabu yang tersimpan didalam lemari tempat televisi.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membelidari seseorang yang bernama Dg. AMBO (DPO) sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus dalam plastic being seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 April 2017 sekitar jam 17.00 Wita.
- Bahwa benar pada sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdri. Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSURIANI Alias Hj. ANI untuk pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Dg. AMBO dirumahnya yang terletak di Jalan Gotong Kota Makassar, setelah sampai sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dg. AMBO dan sdr. Dg. AMBO langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI dan langsung pulang ke kontraknya dan sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN setelah terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN lihat sabu-sabu tersebut diberikan kembali kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI untuk disimpan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu-sabu dan setelah dilakukan pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB : 1595/NNF/III/2017 tanggal 28 April 2017 oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si dan SAMIR, SSt., Mk., M.A.P barang bukti berupa, yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu berat netto 0,1563 gram diberi nomor 3909/2017/NNF milik terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN, positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan Nomor: 3917/2017/NNF milik terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN positif mengandung Narkoba atau tidak mengandung Metamfetamina, dan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah batang pipet kaca/ pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0475 gram, Nomor barang bukti 3910/2017/NNF
- b. 3 (tiga) buah plastic bekas pakai, Nomor barang bukti 3912/2017/NNF
- c. 1 (satu) buah pireks kaca, Nomor barang bukti 3913/2017/NNF
- d. 1 (satu) set bong dari botol aqua, Nomor barang bukti 3914/2017/NNF
- e. 1 (satu) set bong dari botol teh pucuk harum, Nomor barang bukti 3915/2017/NNF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) botol plastic berisi urine, Nomor barang bukti 3917/2017/NNF

(barang bukti huruf a sampai dengan huruf f Positif Narkotika mengandung Metamfetamina)

g. 3 (tiga) buah korek api gas, Nomor barang bukti 3911/2017/NNF (barang bukti huruf a sampai dengan huruf g adalah milik terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara alternatif, yaitu dakwaan Kedua : Terdakwa didakwa melanggar pasal Pasal 112 Ayat (1) jo. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan yakni : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

dan Prekursor Narkotika.

Ad.1. “Barang Siapa “ :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam hal ini terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN, adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana disangkakan terhadapnya dan identitasnya telah dibenarkan oleh tersangka sebagaimana yang tersebut dalam Berkas Perkara.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa sabu-sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, serta terdakwa merupakan pasien yang sedang menjalani terapi medis oleh dokter dalam halmenguasai Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri mengakui bahwa sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI sebelumnya disuruh oleh terdakwa untuk pergi membeli sabu kepada sdr. Dg. AMBO dirumahnya yang terletak di Jalan Gotong Kota Makassar yang teramsuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik kemudian apabila sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI tidak mau pergi membelikan sabu-sabu tersebut maka sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI diancam akan dipukul oleh terdakwa, lalu sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI diberikan uang oleh terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pergi membeli sabu-sabu, setelah sampai sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dg. AMBO dan sdr. Dg. AMBO langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI dan langsung pulang ke kontrakkannya dan sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN setelah terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN lihat sabu-sabu tersebut lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kembali kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI untuk disimpan di loudspeaker didalam rumah, kemudian pada pukul 22.45 Wita dirumah kontrakan milik terdakwa yang terletak di Jalan Al-Markaz I Lrg II Kota Makassar terdakwa dan sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI ditangkap oleh saksi ZAENAL, SE dan saksi ANNAS PYLRIADI yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar atas informasi dari masyarakat yang diperoleh penyidik.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, Bahwa unsure diatas bersifat alternative sehingga apabila salah satu pasal telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti menurut hukum, berdasarkan keterangan saksi ZAENAL, SE dan ANNAS PLYRIADI terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN dan sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI Binti SYAMSURUNA pada hari jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 22.45 Wita dirumah kontrakannya yang terletak di Jalan Al- Markaz Lrg II Kota Makassar, karena ditemukan memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, terdakwa sendiri mengakui bahwa sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI sebelumnya disuruh oleh terdakwa untuk pergi membeli sabu kepada sdr. Dg. AMBO dirumahnya yang terletak di Jalan Gotong Kota Makassar yang teramsuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik kemudian apabila sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI tidak mau pergi membelikan sabu-sabu tersebut maka sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI diancam akan dipukul oleh terdakwa, lalu sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI diberikan uang oleh terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pergi membeli sabu-sabu, setelah sampai sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dg. AMBO dan sdr. Dg. AMBO langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI dan langsung pulang ke kontrakannya dan sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN setelah terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN lihat sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut lalu diserahkan kembali kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj.

ANI untuk disimpan di loudspeaker didalam rumah, kemudian pada pukul 22.45 Wita dirumah kontrakan milik terdakwa yang terletak di Jalan Al-Markaz I Lrg II Kota Makassar terdakwa dan sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI ditangkap oleh saksi ZAENAL, SE dan saksi ANNAS PYLRIADI yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu-sabu didekat loudspeaker, selain itu barang yang juga ditemukan berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi Kristal bening, 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai sabu, 2 (dua) buah alat penghisap / bong lengkap dengan pipet plastic putih, 3 (tiga) buah korek api gas dan 3 (tiga) sachet sisa pakai sabu yang tersimpan didalam lemari tempat televise hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa HAERUDDIN.

Dengan demikian unsure ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur diatas adalah dikhususkan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang diperuntuhkan untuk pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan, Narkotika bukan tanaman telah ditentukan secara limitative dalam lampiran Narkotika Golongan I hal ini dapat dilihat bahwa Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa berdasarkan keterangan saksi ZAENAL, SE, saksi ANNAS PLYRIADI, terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN dan sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI Binti SYAMSURUNA pada hari jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 22.45 Wita dirumah kontrakannya yang terletak di Jalan Al- Markaz Lrg II Kota Makassar, karena ditemukan memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, terdakwa sendiri mengakui bahwa sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya disuruh oleh terdakwa untuk pergi membeli sabu kepada sdr. Dg.

AMBO dirumahnya yang terletak di Jalan Gotong Kota Makassar yang teramsuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik kemudian apabila sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI tidak mau pergi membelikan sabu-sabu tersebut maka sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI diancam akan dipukul oleh terdakwa, lalu sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI diberikan uang oleh terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pergi membeli sabu-sabu, setelah sampai sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dg. AMBO dan sdr. Dg. AMBO langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI, dan setelah dilakukan pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB : 1595/NNF/III/2017 tanggal 28 April 2017 oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si dan SAMIR, SSt., Mk., M.A.P barang bukti berupa, yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu berat netto 0,1563 gram diberi nomor 3909/2017/NFF milik terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN, positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan Nomor: 3917/2017/NNF milik terdakwa positif Narkotika/ tidak mengandung metamfetamina, sisa setelah dilakukan pengujian barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu berat netto 0,1042 gram.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.5. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika".

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur diatas adalah bahwa terdakwa sebelum ditangkap mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, bahwa berdasarkan keterangan Hj. SYAMSURIANI Hj. ANI didepan persidangan menerangkan bahwa terdakwa pernah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 11 (sebelas) bulan pada tahun 2007 dalam perkara Narkotika, pada hari jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.45 Wita dirumah kontrakannya yang terletak di Jalan Al- Markaz Lrg II Kota Makassar, karena ditemukan memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, terdakwa sendiri mengakui bahwa sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI sebelumnya disuruh oleh terdakwa untuk pergi membeli sabu kepada sdr. Dg. AMBO dirumahnya yang terletak di Jalan Gotong Kota Makassar yang teramsuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik kemudian apabila sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI tidak mau pergi membelikan sabu-sabu tersebut maka sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI diancam akan dipukul oleh terdakwa, lalu sdri Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI diberikan uang oleh terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pergi membeli sabu-sabu, setelah sampai sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dg. AMBO dan sdr. Dg. AMBO langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI dan langsung pulang ke kontrakannya dan sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN setelah terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN lihat sabu-sabu tersebut lalu diserahkan kembali kepada sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI untuk disimpan di loudspeaker didalam rumah, kemudian pada pukul 22.45 Wita dirumah kontrakan milik terdakwa yang terletak di Jalan Al-Markaz I Lrg II Kota Makassar terdakwa dan sdri. Hj. SYAMSURIANI Alias Hj. ANI ditangkap oleh saksi ZAENAL, SE dan saksi ANNAS PYLRIADI yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet being yang berisi 3 (tiga) paket Kristal bening sabu berat netto 0,1563 gram.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 11 (sebelas) bulan pada tahun 2007 dalam perkara Narkotika.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 ayat (4) KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN Alias UDIN Bin HARUN RAIZIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet bening yang berisi 3 (tiga) Kristal bening sabu dengan berat 0,563 gram.
 - 1 (satu) buah pireks kaca sisa pakai sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) alat hisap sabu/ bong lengkap dengan pipet plastic.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 3 (tiga) sachet sisa pakai sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **KAMIS**, tanggal **05 Oktober 2017** oleh **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,MHum.** selaku Ketua Majelis, **R. BERNADETTE SAMOSIR, SH., MH**, dan **RIYANTO ALOYSIUS, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SYAHRUL, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh **ASRUDDIN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum, dihadapan terdakwa dan penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. BERNADETTE SAMOSIR, SH., MH

TEGUH SRI RAHARDJO, SH., MHum

RIYANTO ALOYSIUS, SH.,

Panitera Pengganti

SYAHRUL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)